

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.<sup>1</sup> Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil atau besar. Sebagai lembaga keuangan tanpa adanya dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.<sup>2</sup>

Salah satu sumber dana yang paling diandalkan oleh bank syariah dan yang paling besar perolehannya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yaitu nasabah. Agar meningkatnya minat nasabah dan masyarakat untuk menyimpan dananya, maka bank syariah menawarkan produk dengan keunggulan lebih, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah. Pengumpulan dana pihak ketiga pada bank syariah dan bank konvensional tidaklah berbeda, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Hanya saja perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada akad dan sistem distribusi pendapatan. Pada bank syariah diterapkan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 49.

sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>3</sup>

Semakin meningkatnya persaingan, pada produk penghimpunan dana di bank syariah menggunakan strategi promosi dalam bentuk pemberian hadiah, hal tersebut sudah sering diterapkan karena bentuk strategi promosi tersebut dapat meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga yang memberikan pengaruh cukup besar. Faktor nasabah menyimpan dana mereka di bank syariah dikarenakan nasabah merasa tidaklah sekedar mendapatkan keuntungan materil semata melainkan keuntungan immateril juga. Pada perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki banyak peluang, melainkan juga berbagai permasalahan.

Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, sebab strategi yang digunakan bank syariah untuk menarik minat nasabah agar menyimpan dananya di bank adalah sama seperti bank konvensional meski cara dan namaya yang berbeda, selain itu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) di perbankan syariah yang terhitung belum cukup kompeten pada bidangnya menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.<sup>4</sup>

Setiap bank harus mampu berkomunikasi dengan nasabah, dan tidak melepaskan diri dari peran mereka sebagai komunikator dan promotor.<sup>5</sup> Agar

---

<sup>3</sup> Karnaen Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 2.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 14.

<sup>5</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 170.

produk laku di jual kepada nasabah, maka nasabah harus tahu kehadiran produk tersebut berikut manfaatnya. Cara untuk memberitahukan kepada nasabah adalah melalui sarana promosi, bank harus mempromosikan produk tersebut seluas mungkin kepada nasabah. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal dan mengetahui bank apalagi produk-produknya. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru.<sup>6</sup> Banyak cara yang dilakukan bank agar bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari nasabah, antara lain pemberian hadiah. Penggunaan hadiah dalam persaingan perbankan di Indonesia bukan bersifat promosi saja, melainkan sudah menjadi fitur produk.<sup>7</sup>

Program pemberian hadiah termasuk ke dalam kategori strategi pemasaran yaitu promosi.<sup>8</sup> Hadiah merupakan salahsatu alat dari promosi untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk yang sedang dipromosikan, sehingga produk tersebut dapat di minati oleh masyarakat. Hadiah juga diperlukan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Promosi merupakan kegiatan penjualan

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
SUNAN GUNUNG DJATI

---

<sup>6</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran...* hlm. 169.

<sup>7</sup> Soetanto Hadinoto, *Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 72.

<sup>8</sup> Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 179.

yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta tidak rutin, yang ditujukan untuk mencapai suatu target.<sup>9</sup>

Promosi mengandung insentif jangka pendek untuk mendorong peningkatan minat nasabah pada produk yang di promosikan. Melalui promosi produk dengan menggunakan hadiah, perbankan dapat menarik nasabah baru, untuk menggunakan produk baru dan mendorong nasabah agar menyimpan uangnya sebanyak mungkin.<sup>10</sup>

Bank Jabar Banten Syariah sebagai lembaga keuangan perbankan syariah dalam meningkatkan dana pihak ketiganya merilis program *Lock and Win* Tabungan iB Masalah yang bertujuan agar nasabah menyimpan dananya di Bank Jabar Banten Syariah dan nasabah akan mendapatkan hadiah berupa barang, pemberian hadiah tersebut menggunakan akad hibah *bi syart*.<sup>11</sup> Pengertian hibah itu sendiri secara terminologi bermakna akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti dan dilakukan secara sukarela,<sup>12</sup> pemberian ini boleh berupa barang ataupun yang lainnya.<sup>13</sup> Dalam penguasaan harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk akad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain salah satunya adalah hibah.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 147.

<sup>10</sup> Fandy Jtiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 229.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Indra Mulyana, *Program Lock and Win Tabungan iB Masalah*, Subang, 02 Maret 2018.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.242.

<sup>13</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Terj. Fakhri Ghafur, (Jakarta: PT Mizan Publika), hlm. 93.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 40.

Pemberian hadiah dalam program *Lock and Win* Tabungan iB Masalah tersebut menggunakan akad hibah *bi syarat*, sedangkan pengertian hadiah dengan hibah itu berbeda. Hadiah merupakan pemberian barang kepada seseorang sebagai tanda penghormatan, sedangkan hibah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang secara sukarela tanpa sebab. Hibah yang digunakan dalam akad ini adalah hibah *bi syarat* yaitu hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi yang sebagian ulama melarangnya, seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah melarang mengaitkan hibah dengan syarat. Menurut Ibnu Hazm hibah tidak boleh dilangsungkan dengan syarat, menurut Ibnu Qudamah mengaitkan hibah dengan syarat itu tidak sah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Al-Qayyim membolehkan mengaitkan hibah dengan syarat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan program *Lock and Win* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah penelitian adalah latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan program *Lock and Win* yang ditawarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah. Cara pemberian hadiah pada program *Lock and Win* Tabungan iB Masalah dengan akad hibah *bi syarat*. Sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, maka masalah tersebut dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dan tujuannya program *Lock and Win* Tabungan iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang?

2. Bagaimana pelaksanaan program *Lock and Win* tabungan iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah dengan akad hibah *bi syarʿ* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis latar belakang dan tujuan program *Lock and Win* tabungan iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan program *Lock and Win* tabungan iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah dengan akad hibah *bi syarʿ* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan perbankan syariah yang berkaitan dengan pemberian hadiah kepada nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana dan hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai acuan atau salahsatu sumber informasi dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih baik terkait dengan tema ini.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang terkait mengenai pemberian hadiah kepada nasabah pada kegiatan penghimpunan dana agar kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

## E. Studi Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian ini untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Berikut terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saai ini, yaitu:

1. Hantini Sayyidah Syahriyah,<sup>15</sup> penelitian terdahulu ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul “Aplikasi Program *Lock and Win* Kaitannya dengan Fatwa DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (Studi di BJB Syariah KCP Arcamanik)”. Hibah diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>15</sup> Hantini Sayyidah Syahriyah, Aplikasi Program *Lock and Win* Kaitannya dengan Fatwa DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (Studi di BJB Syariah KCP Arcamanik), *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

(KUHPerdara), maupun hukum adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Berdasarkan ketentuan fatwa, pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Arcamanik sesuai dengan fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS. Karena hadiah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah berupa barang-barang elektronik, benda-benda bergerak dan lain-lain.

Penelitian tersebut memaparkan atas jenis hadiah yang di dapat oleh nasabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa akad yang digunakan terhadap pemberian hadiah tersebut.

2. Nurul Aisyah,<sup>16</sup> penelitian terdahulu ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis pada tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Program *Lock and Win* Tabungan dan Giro IB *masalah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikurubuk Tasikmalaya”. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran, yakni fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. Dalam penyerahan hadiah kepada nasabah pihak bank menggunakan akad hibah *bi syarth*. Syarat-syarat disini merupakan syarat-syarat keikutsertaan program bukan syarat pembatasan barang yang dihibahkan. Jadi, hibah *bi syarth* dalam program *lock and win* diperbolehkan,

---

<sup>16</sup> Nurul Aisyah, Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Program *Lock and Win* Tabungan dan Giro IB *masalah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikurubuk Tasikmalaya, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.



menurut fatwa DSN No 86/DSN-MUI/XII/2012 hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Hadiah yang tidak boleh diperjanjikan di awal akad merupakan akad *wadi'ah* sedangkan dalam program *lock and win* tabungan dan giro iB *masalah* menggunakan akad *mudharabah*. Hadiah yang diberikan pihak bank ini merupakan sebuah janji untuk nasabah yang mengikuti program *lock and win*. Janji (*wa'ad*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang.

Penelitian yang terdahulu memaparkan bahwa hibah *bi syarat* yang sebagian ulama berpendapat bahwa hibah dengan adanya syarat itu dilarang, namun penelitian terdahulu memilih pendapat ulama yang membolehkannya hibah dengan syarat. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menitikberatkan kepada pemberian hadiah dengan menggunakan akad hibah *bi syarat*, sedangkan hadiah dengan hibah itu berbeda.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Akad menurut bahasa ialah الرُّبْطُ (mengikat),<sup>17</sup> sedangkan menurut istilah ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.”<sup>18</sup>

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbullah bagi kedua belah

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 44.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

pihak *ḥaq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.<sup>19</sup> Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

1. *'Aqid*, ialah orang yang berakad. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *ḥaq* dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *ḥaq*.
2. *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*, benda yang diberi dalam akad hibah, dan sebagainya.
3. *Mauḍu 'aqd* (subtansi akad), ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Subtansi akad adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan.<sup>20</sup> Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Akad hibah tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad *ijarah* ialah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.<sup>21</sup> Kaidah fikih muamalah mengenai tujuan *لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ* artinya: “untuk sarana itu berlaku hukum tujuan”
4. *Shighat 'aqd*, ialah ijab dan kabul. Ijab ialah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, sedangkan kabul menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.<sup>22</sup>

Akad memiliki syarat yang telah ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

SUNAN GUNUNG DJATI

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 46.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 23.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 47.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* hlm. 45.

1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad ialah:

1. Orang yang melakukan akad cakap bertindak.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Tidak melakukan akad yang dilarang oleh syara'.
4. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>23</sup>

Hukum akad terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Akad yang sah, ialah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Akad yang *fāsad*, ialah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
3. Akad yang batal, ialah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 49-50.

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, hlm. 17-18.

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak yang terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.<sup>25</sup> Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak para pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>26</sup> Akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akad *Tabarru'*, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction*. Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, *hawālah*, *wakalah*, *kafālah*, *wadī'ah*, hibah, wakaf, hadiah, dan lain-lain.<sup>27</sup> Akad *tabarru'* memiliki tiga bentuk umum, yaitu:

- a. Meminjamkan harta

Ada tiga bentuk akad dalam meminjamkan harta atau uang, yakni *qardh*, *rahn*, dan *hawālah*. Jika pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qardh*. Jika dalam pinjaman ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti

---

<sup>25</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 65.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 69.

<sup>27</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam...* hlm. 65.

ini disebut dengan *rahn*. Jika suatu pinjaman yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut *hawālah*.<sup>28</sup>

b. Meminjamkan jasa

Sama halnya dengan akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis. Jika kita meminjamkan “diri kita” saat untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakālah* (wakil). Jika akad *wakālah* ini dirinci tugasnya, dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan, maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadī‘ah*. Jika kita bersedia memberikan jasa kita atas nama orang lain, bila terpenuhi kondisinya, atau apabila sesuatu terjadi. Misalnya, seorang dosen menyatakan kepada asistennya: “Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah mengganti saya mengajar bila saya berhalangan.”. Kasus tersebut merupakan *wakālah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakālah* bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut sebagai akad *kafālah*.<sup>29</sup>

c. Memberikan sesuatu

Akad-akad yang termasuk ke dalam golongan ini adalah hibah, wakaf, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan

<sup>28</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* hlm. 68.

<sup>29</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* hlm. 68-69.

sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan wakaf. Sedangkah hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.<sup>30</sup>

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapat laba tidak dapat menggunakan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijārah*.<sup>31</sup>

2. Akad *tijārah*, adalah segala macam perjanjian yang *menyangkut for profit transaction*. Akad *tijārah* dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijārah* terbagi menjadi dua bagian yaitu, *natural certainty contracts* contohnya akad *murābahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*; dan *natural uncertainty contracts* contohnya akad *musyārakah*, *muzāra'ah*, *musāqah*, dll.<sup>32</sup>

Agar kegiatan bermuamalah tidak bertentangan, maka harus terpenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan. UU No. 21 Tahun 2008 yang salah satu sumbernya adalah hukum Islam

<sup>30</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...* hlm. 69.

<sup>31</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...* hlm. 70.

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...* hlm. 75.

diawali dengan frase “dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Frase ini mengisyaratkan ke-Esaan Allah. Wujud rahmat di sini adalah petunjuk. Kata “*rahmat*” banyak disebut dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Anbiya: 107.<sup>33</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya:107)<sup>34</sup>

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan yaitu memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut perspektif Al-Quran keadilan memiliki empat arti.

Pertama, adil berarti sama, artinya menuntut para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama; Kedua, adil berarti seimbang. Keadilan yang dimaksud semakna dengan kesesuaian (proporsional); Ketiga, keadilan adalah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. *Keempat*, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi.<sup>35</sup>

## 3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Berbuat sesuatu yang baik sesuai perintah Allah SWT dan tidak berbuat sesuatu yang dilarang Allah SWT. Seperti dalam QS. Ali Imran: 104.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 146.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 331.

<sup>35</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan...* hlm. 150-151.

<sup>36</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan...* hlm. 155.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran: 104)<sup>37</sup>

Perjanjian dalam islam harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak.
2. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan.
3. *Ikhtiyā*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
5. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari merugikan salah satu pihak.
6. *Taswīyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
7. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 63.




8. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisīr*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>38</sup>

Agar prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan secara pasti, maka akad yang digunakan harus sesuai dengan tujuannya. Demikian pula dalam pelaksanaan program *lock and win*, akad dalam pemberian tersebut harus sesuai.

### Bagan 1.1

#### Pembagian Akad



<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi...* hlm. 15-16.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum atau bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum<sup>39</sup> terhadap pelaksanaan program *Lock and Win*.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Bentuk data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang menggambarkan fakta bukan dalam bentuk angka,<sup>40</sup> yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut berupa latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan program *Lock and Win*.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.<sup>41</sup> Sumber data utama yang diperoleh dari dokumentasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.

---

<sup>39</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 22.

<sup>40</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 333.

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 132.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.<sup>42</sup> Sumber data yang diperoleh baik dari sumber berupa literatur, buku-buku, dokumen tertulis, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maupun wawancara dengan Indra Mulyana Divisi *Funding* Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang terkait dalam pelaksanaan program *Lock and Win*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumentasi, ialah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti terkait dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>43</sup> Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan tentang latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan program *Lock and Win* yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang dibuat oleh Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.
- b. Wawancara, ialah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan secara tatap muka.<sup>44</sup> Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan program *Lock and Win*. Wawancara dilakukan dengan Indra Mulyana Divisi *Funding* Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.
- c. Studi pustaka, dilakukan untuk menghimpun informasi tentang akad dalam kepustakaan fikih untuk dijadikan perspektif dalam menganalisis

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif...* hlm. 132.

<sup>43</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 88.

<sup>44</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian...* hlm. 88.

latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan program *Lock and Win* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## 5. Analisis Data

Pada tahap ini, setelah data diperoleh dan terkumpul melalui proses pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan metode yuridis normatif. Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara perubahan, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat.<sup>45</sup> Sehingga penulis dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan dan menyusun data tersebut ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan suatu data yang ditemukan dengan data lain, berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode yuridis normatif.
- e. Menarik kesimpulan terhadap hukum ekonomi syariah mengenai latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan program *Lock and Win* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.

---

<sup>45</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusun Rencana dan Penulisan Skripsi*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 61.